



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)
Nomor : 147/DPMPTSP/IPS-PAUD/IX/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Okan Komering Ilir Nomor : 420/1061/PAUD-Dikmas/DISDIK/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Okan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

PAUD AL KAUTSAR

Nomor Induk Berusaha : 0909240012996
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Tahun Pendirian : 2024
Ketua Pengelola : UMMI UMayroh, S.PD
Alamat Satuan PAUD : KELURAHAN KUTARAYA KECAMATAN KAYU
AGUNG

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Okan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 10 September 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

H. MAKRUF CM, S.IP., MM
NIP. 196508081985031002

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

